

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hukum Waris

Hukum waris Islam, yang dikenal dengan istilah mawaris atau faraidh, merupakan seperangkat ketentuan syariah yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Ketentuan ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas sebagai dasar hukum Islam. Secara etimologis, kata mawaris adalah bentuk jamak dari mirats yang berarti warisan, yaitu perpindahan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain.<sup>6</sup> Secara etimologis, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari kata tunggal yaitu mirats artinya warisan yang menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain,<sup>7</sup> Dalam perspektif hukum Islam, warisan dimaknai sebagai harta peninggalan (tirkah) yang ditinggalkan oleh muwaris kepada ahli waris yang berhak. Tirkah tidak hanya merujuk pada harta benda semata, tetapi juga mencakup ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan serta besaran bagian masing-masing.<sup>8</sup> Tirkah bukan hanya sekedar harta peninggalan saja, tetapi menentukan

---

<sup>6</sup> A. Rahim, "Hukum Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kewarisan Menurut Mazhab Syafi'i (Kajian Perbandingan)", *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2018, hlm. 85-92

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12

<sup>8</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.7

siapa-siapa saja yang berhak menerima dan berapa bagiannya.<sup>9</sup> Dalam literatur fikih, istilah mawaris juga dikenal dengan sebutan faraidh, yang merupakan bentuk jamak dari faridhah, berasal dari kata faradha yang berarti ketetapan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, warisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa benda berwujud maupun hak kebendaan, kepada anggota keluarganya yang secara hukum dinyatakan berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa menurut hukum Islam, pewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, proses pembagian harta warisan hanya dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian, waris menurut islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda terwujud maupun tidak yang berupa hak kebendaan, kepada keluarga yang dinyatakan berhak menurut hukum.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum Islam di Indonesia berawal dari diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang kemudian diperkuat melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Sejak diberlakukannya ketentuan tersebut, KHI berfungsi sebagai dasar normatif dalam penerapan hukum Islam bagi masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam bidang kewarisan. Ketentuan hukum waris yang sebelumnya bersumber dari berbagai kitab

---

<sup>9</sup> Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 1.

<sup>10</sup> Ahmad Rafiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2

fiqih dan tersebar dalam beragam pendapat ulama, kemudian dikodifikasikan secara sistematis dalam KHI. Dalam Pasal 171 huruf a KHI dirumuskan bahwa hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris (tirkah), termasuk penentuan pihak-pihak yang berhak menerima warisan serta besaran bagian masing-masing. Sementara itu, yang dimaksud dengan ahli waris adalah setiap orang yang pada saat pewaris meninggal dunia memiliki hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak berada dalam keadaan yang menyebabkan terhalangnya hak untuk menerima warisan menurut hukum..<sup>11</sup>

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, hukum waris dikenal dengan istilah *erfrecht* yang berasal dari tradisi hukum Belanda. Hukum waris dipahami sebagai ketentuan hukum yang mengatur pengalihan hak dan kewajiban atas kekayaan seseorang setelah yang bersangkutan meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, hukum waris berfungsi mengatur proses peralihan harta peninggalan pewaris kepada satu atau lebih orang yang masih hidup sebagai penerus hak tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa peristiwa pewarisan hanya dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdata. Oleh karena itu, pembagian harta peninggalan tidak dapat

---

<sup>11</sup> Cahyani Dwi Tinuk, Hukum Waris Dalam Islam, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2018, Hal-13

dilakukan selama pewaris masih hidup. Selain itu, KUHPerdara juga menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah orang yang masih hidup pada saat harta warisan tersebut dibuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 836 KUHPerdara.<sup>12</sup>

Dalam hukum adat, pengertian waris berbeda-beda tergantung pada sistem kekerabatan masyarakatnya. Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda.<sup>13</sup>

#### 1. Sistem Patrilineal

Sistem patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang menetapkan garis keturunan berdasarkan pihak ayah. Dalam sistem ini, kedudukan laki-laki lebih dominan, termasuk dalam hal pewarisan. Pada masyarakat Batak, misalnya, hak atas harta peninggalan pada umumnya diberikan kepada anak laki-laki. Perempuan yang telah menikah dianggap keluar dari keluarga asal dan masuk ke dalam keluarga suami, sehingga anak-anak yang lahir mengikuti garis keturunan ayah.

---

<sup>12</sup> Maru'atun, D. R., Juniyanto, D., Rivaldi, W., & Sunarya, A. (2024). Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik, Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 357.

<sup>13</sup> Rosnidar Simbiring Hukum Waris Adat, Rajawali Press, Depok, 2021 hlm.1

## 2. Sistem Matrilineal

Sistem matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu, sehingga perempuan memiliki peran yang lebih menonjol dalam struktur keluarga. Dalam sistem ini, hak waris terutama diberikan kepada anak perempuan. Pola demikian dapat ditemukan dalam masyarakat Minangkabau, yang mewariskan harta pusaka melalui garis keturunan ibu.

## 3. Sistem Bilateral (Parental)

Sistem bilateral atau parental mengakui garis keturunan dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki kedudukan yang sama serta sama-sama berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya tanpa perbedaan berdasarkan jenis kelamin.<sup>14</sup>

### **B. Dasar Hukum Waris**

#### 1. Dasar Hukum Islam

Waris merupakan salah satu aspek yang diatur dalam hukum Islam dan bersumber dari landasan hukum Islam itu sendiri. Adapun sumber utama hukum Islam yang menjadi dasar pengaturan waris meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad.:

##### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang memuat wahyu-wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam

---

<sup>14</sup> Arif, M. Syaikhul. "Mengenal sistem hukum waris adat." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5.1 (2022).

Al-Qur'an, salah satu aspek yang diatur secara jelas adalah hukum kewarisan dalam Islam. Terdapat sejumlah ayat yang secara khusus maupun implisit membahas ketentuan waris, di antaranya QS. An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176; QS. Al-Baqarah ayat 180, 233, dan 240; QS. Al-Anfal ayat 75; serta QS. Al-Ahzab ayat 4, 5, dan 6. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar utama dalam penetapan hukum waris menurut syariat Islam.

b. Hadis yang berhubungan dengan hukum waris.

- 1) Berikan bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. bukhari dan Muslim).
- 2) “Berikan  $\frac{2}{3}$  untuk dua anak Saad,  $\frac{1}{8}$  untuk jandanya dan sisanya untukmu (paman).” (HR. Abu Dawud At Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)
- 3) “ $\frac{1}{3}$  adalah banyak atau besar (untuk pelaksanaan wasiat) jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup. Adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”. (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Ijtihad

Dalam upaya mewujudkan penerapan hukum kewarisan di Indonesia yang selaras dengan hukum nasional dan syariat Islam,

para ulama dan sarjana Muslim sepakat untuk menyusun sebuah pedoman sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan hukum kewarisan, wakaf, dan perkawinan. Pedoman tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kesepakatan yang dihasilkan oleh para ulama dan cendekiawan tersebut merupakan bentuk ijtihad, yaitu usaha intelektual yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk menetapkan ketentuan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan menggunakan pertimbangan rasional dan kehati-hatian.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*)

Hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer/BW) yang berlaku terutama bagi warga non-Muslim atau mereka yang memilih menggunakan sistem perdata barat. KUHPerdata mengatur konsep ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, termasuk empat golongan pewaris, kedudukan anak sah dan tidak sah, serta mekanisme testamentair (wasiat) dan legitieme portie (bagian mutlak ahli waris). Sistem pewarisan perdata menekankan asas individual, kebebasan membuat wasiat, dan sifat pembagian yang dapat diatur secara fleksibel sesuai kehendak pewaris.

---

<sup>15</sup> Wicaksono Satrioyo, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta Selatan, 2011, Hal 123

Pengadilan Negeri menjadi lembaga yang berwenang menangani sengketa waris yang tunduk pada KUHPerdata.<sup>16</sup>

### 3. Dasar Hukum Waris Adat di Indonesia

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan diterapkan berdasarkan kesukuan, budaya, serta sistem kekerabatan tertentu. Sistem kewarisan adat sangat beragam, seperti sistem patrilineal (Batak), matrilineal (Minangkabau), dan parental/bilateral (Jawa), di mana prinsip-prinsip pembagian waris didasarkan pada kepentingan keluarga, keberlanjutan garis keturunan, dan keseimbangan sosial. Meskipun tidak dikodifikasi, hukum adat tetap berlaku sebagai hukum positif berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa waris adat banyak ditempuh melalui musyawarah keluarga sebelum diajukan ke peradilan.<sup>17</sup>

### 4. Yurisprudensi dan Peradilan Agama

Dalam praktik peradilan agama, KHI menjadi pedoman utama hakim dalam memutus perkara waris. Mahkamah Agung juga menegaskan kedudukan KHI sebagai hukum materiil yang mengikat umat Islam di Indonesia melalui berbagai putusannya. Selain itu, dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan

---

<sup>16</sup> Sari, Indah. "Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5.1 (2014).

<sup>17</sup> Nasution, Adelina. "Pluralisme hukum waris di Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 5.1 (2018): 20-30.

hukum adat sebagai salah satu sumber hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak mengabaikan ketentuan hukum Islam. Misalnya dalam perkara-perkara waris di daerah tertentu yang masih memegang adat pembagian warisan, hakim dapat mengakomodir selama semua pihak setuju dan tidak bertentangan dengan syariat.<sup>18</sup>

### C. Tinjauan Syarat, Rukun, dan Asas Hukum Waris

#### 1. Syarat Hukum Waris

Pelaksanaan kewarisan dalam Islam baru dapat dilakukan apabila syarat-syarat tertentu telah terpenuhi. Syarat ini menjadi penentu apakah seseorang dapat dikatakan sah sebagai ahli waris atau tidak. Secara umum, terdapat beberapa syarat yang harus ada, yaitu:

##### a. Pertama, pewaris benar-benar meninggal dunia.

Kematian ini bisa bersifat nyata (*hakiki*), yaitu meninggal secara biologis, atau kematian secara hukum (*hukmi*), misalnya seseorang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan karena hilang bertahun-tahun dan tidak diketahui keberadaannya. Tanpa adanya kepastian wafatnya pewaris, maka proses pewarisan tidak dapat dijalankan.<sup>19</sup>

##### b. Kedua, ahli waris harus masih hidup pada saat pewaris meninggal

Seorang yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, otomatis tidak bisa mewarisi. Dengan demikian, syarat hidupnya

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/AG/1994.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 41.

ahli waris ketika pewaris wafat merupakan hal mutlak yang menentukan sah tidaknya pewarisan. Dalam hal janin yang masih berada dalam kandungan, para ulama berpendapat bahwa janin tetap dianggap sebagai ahli waris apabila ketika pewaris meninggal ia masih berada dalam kandungan dan kemudian lahir dalam keadaan hidup.<sup>20</sup>

- c. Ketiga, terdapat hubungan hukum yang jelas antara pewaris dan ahli waris.

Hubungan tersebut dapat berupa hubungan darah (*nasab*), hubungan perkawinan yang sah, maupun karena sebab lain yang diakui syariat, seperti adanya ikatan wala'. Hubungan nasab misalnya antara anak dengan orang tua, sedangkan hubungan perkawinan misalnya antara suami dan istri.<sup>21</sup>

- d. Keempat, tidak adanya halangan untuk mewarisi

Meskipun seseorang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris, terdapat kondisi tertentu yang dapat menggugurkan haknya sebagai ahli waris. Beberapa di antaranya adalah perbedaan agama antara pewaris dan calon ahli waris, tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris, serta status seseorang sebagai budak. Ketentuan mengenai penghalang waris ini dimaksudkan untuk menegakkan

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 340.

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 89.

prinsip keadilan dan mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan pembagian warisan.<sup>22</sup>

Dengan demikian, syarat-syarat di atas menunjukkan bahwa hukum waris dalam Islam tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan, melainkan harus melalui mekanisme yang jelas, sehingga hak setiap ahli waris benar-benar terlindungi.

## 2. Rukun Hukum Waris

Selain syarat, terdapat pula rukun yang menjadi unsur pokok kewarisan. Tanpa adanya rukun-rukun ini, maka proses pewarisan tidak mungkin terlaksana. Dalam hukum Islam, rukun kewarisan terdiri dari tiga hal:

- a. Pertama, pewaris (*al-muwarrits*), yaitu orang yang meninggalkan harta peninggalan setelah wafatnya. Pewaris haruslah seseorang yang pada saat hidupnya memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut secara sah.
- b. Kedua, ahli waris (*al-warith*), yaitu orang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Seorang ahli waris bisa berasal dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan, serta pasangan (suami atau istri). Namun, keberhakannya tetap harus memenuhi syarat-syarat waris yang telah dijelaskan sebelumnya.
- c. Ketiga, harta peninggalan (*al-tarikah*), yaitu seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa benda bergerak,

---

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 55.

benda tidak bergerak, maupun hak-hak lain yang memiliki nilai ekonomi. Harta peninggalan ini baru bisa dibagikan setelah dipenuhi kewajiban-kewajiban seperti biaya pemakaman, pelunasan hutang pewaris, serta pelaksanaan wasiat. Setelah semua kewajiban itu selesai, barulah sisanya dapat dibagikan kepada para ahli waris.<sup>23</sup>

Dengan adanya tiga rukun ini, maka struktur kewarisan menjadi jelas: ada pewaris yang meninggalkan harta, ada ahli waris yang berhak menerima, dan ada harta yang menjadi objek pewarisan.

### 3. Asas Hukum Waris

Dalam pelaksanaan kewarisan, terdapat beberapa asas atau prinsip yang mendasari sistem pembagian waris dalam Islam. Asas-asas ini tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menunjukkan keadilan dan keseimbangan yang menjadi ciri khas hukum Islam.

- a. Pertama, asas ijbari, yaitu bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara otomatis karena ketentuan Allah SWT, tanpa memerlukan adanya pernyataan kehendak dari pihak pewaris maupun ahli waris. Artinya, sejak pewaris meninggal dunia, hak atas harta peninggalan sudah berpindah kepada ahli waris.<sup>24</sup>
- b. Kedua, asas bilateral, yang berarti bahwa seseorang dapat menerima warisan baik dari garis keturunan ayah maupun dari garis keturunan

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 60.

<sup>24</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Waris dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 75.

- ibu. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam tidak membedakan antara garis keturunan laki-laki dan perempuan dalam hal hubungan kewarisan.
- c. Ketiga, asas individual, yaitu setiap ahli waris menerima haknya secara perorangan, bukan kolektif. Artinya, harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya, dan setiap ahli waris memiliki kebebasan penuh atas bagiannya masing-masing setelah pembagian selesai.<sup>25</sup>
- d. Keempat, asas keadilan, yakni pembagian warisan memperhatikan keadilan sesuai dengan proporsi tanggung jawab masing-masing ahli waris. Misalnya, bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan karena laki-laki memikul tanggung jawab nafkah bagi keluarga. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam syariat Islam.
- e. Kelima, asas kewarisan karena kematian, yaitu hak untuk mewarisi baru muncul setelah pewaris benar-benar meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, maka harta kekayaannya tetap berada dalam kekuasaannya dan tidak dapat dibagi sebagai warisan.<sup>26</sup>

#### **D. Halangan untuk Menerima Warisan**

Dalam hukum waris adat yang mendapat pengaruh dari ajaran Islam, hak seseorang untuk mewarisi dapat gugur apabila ahli waris tersebut melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Dengan demikian,

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 212.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 34.

pelaku pembunuhan tidak berhak menerima bagian warisan dari orang yang dibunuhnya.

Dalam Hukum waris perdata menentukan empat sebab seseorang kehilangan hak mewaris, sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Ahli waris yang dijatuhi hukuman pidana karena melakukan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap orang yang menjadi pewaris.;
2. Ahli waris yang dipidana karena memfitnah dan mengadukan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman empat tahun atau lebih;
3. Ahli waris yang melakukan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat;
4. Ahli waris yang menggelapkan atau memusnahkan atau memalsukan surat wasiat;

Dalam Hukum waris Islam menyebutkan ada tiga penyebab seseorang kehilangan hak mewaris, sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Ahli waris telah membunuh pewaris;
2. Ahli waris telah meninggalkan agama Islam, begitu juga sebaliknya ia tidak mewariskan kepada ahli waris yang beragama Islam;
3. Ahli waris yang tidak beragama Islam tidak dapat menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam;

---

<sup>27</sup> Pasal 838 KUHPerdata

<sup>28</sup> Pasal 171 huruf C dan Pasal 173 KHI

### **E. Teori Hak-Hak waris**

Dalam hukum Islam, pembagian harta peninggalan pewaris tidak dapat dilakukan secara langsung kepada ahli waris, karena terdapat beberapa hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 11–12, yang menyatakan bahwa warisan baru dibagikan setelah pelaksanaan wasiat pewaris dan pelunasan seluruh hutangnya.<sup>29</sup> Berdasarkan ayat tersebut, para ulama menyusun urutan hak-hak yang melekat pada harta peninggalan, yaitu:

1. Biaya perawatan dan pemakaman pewaris;
2. Pelunasan hutang pewaris;
3. Pelaksanaan wasiat;
4. Pembagian warisan kepada ahli waris;

### **F. Jenis-Jenis Harta Waris serta Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan**

1. Jenis-jenis harta waris dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok:
  - a. Harta bergerak dan tidak bergerak mencakup benda yang dapat dipindahkan seperti uang, emas, perhiasan, kendaraan, maupun benda tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan.<sup>30</sup>
  - b. Harta bawaan harta pribadi yang dimiliki pewaris sebelum perkawinan atau diperoleh sebagai hadiah/hibah. Harta ini tetap

---

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Citra Mulia Agung, 2011), hlm. 146.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 72

menjadi milik pribadi dan menjadi bagian warisan ketika pemiliknya meninggal dunia.<sup>31</sup>

- c. Harta bersama (gono-gini) harta yang diperoleh selama perkawinan.
- d. Hak-hak kebendaan termasuk hak sewa, hak guna bangunan, piutang, royalti, dan hasil usaha yang masih berjalan. Selama hak itu melekat pada pewaris saat wafat, maka ia dapat diwariskan.<sup>32</sup>
- e. Hutang pewaris meskipun bukan harta, namun wajib dilunasi dari tirkah sebelum pembagian.<sup>33</sup> Dengan demikian, tirkah tidak hanya mencakup harta berwujud, melainkan juga hak dan kewajiban yang melekat pada pewaris.

## 2. Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 85 KHI menegaskan bahwa selama perkawinan berlangsung terjadi harta bersama, sementara harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing pihak. KHI memperjelas hal tersebut melalui Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi: “Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Adapun terkait harta bersama, Pasal 96 KHI menyatakan bahwa: “Jika terjadi kematian, maka separuh harta

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 118

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 421.

<sup>33</sup> Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 12

bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan sisanya menjadi harta warisan.”

## G. Penentuan Ahli Waris dan Kedudukan Istri dalam Ahli Waris

### 1. Penentuan Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan sah dengan pewaris. Dalam hukum Islam, terdapat tiga kelompok ahli waris:

- a. *Ashhabul furudh* (ahli waris dengan bagian pasti) seperti suami, istri, ayah, ibu, dan anak perempuan;
- b. *Ashabah* (ahli waris karena hubungan nasab laki-laki) seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, dan paman;
- c. *Dzawul arham* (kerabat jauh) yang mendapat warisan jika tidak ada ahli waris kelompok pertama dan kedua.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

kelompok-kelompok ahli waris yang terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

### 2. Kedudukan Istri dalam Ahli Waris

Kedudukan istri sebagai ahli waris diatur dalam al-Qur'an:

﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ ﴿

﴿وَصِيَّةٌ تُؤْتُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ﴾

---

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 55.

*“Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka mereka memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan, setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dibayar hutang.”* (Q.S. an-Nisa: 12).<sup>35</sup> Ayat tersebut menunjukkan bahwa istri merupakan ahli waris tetap yang memperoleh bagian pasti, baik suami atau istri meninggalkan keturunan maupun tidak.

Dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 174 huruf b KHI menyatakan bahwa “janda atau duda merupakan ahli waris golongan kedua berdasarkan hubungan perkawinan.” Ini menunjukkan bahwa istri tetap menjadi ahli waris, namun berada pada posisi setelah ahli waris golongan pertama seperti anak, orang tua, dan saudara kandung.<sup>36</sup>

## **H. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris**

### **1. Penyelesaian Secara Litigasi (Pengadilan)**

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Proses penyelesaian sengketa ini mengakibatkan semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di

---

<sup>35</sup> Al-Qur’an Surat an-Nisa [4]: 12

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 94.

muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan winlose solution<sup>37</sup>

## 2. Penyelesaian Secara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non litigasi) telah diatur pada sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Arbitrase. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Adapun penjelasan mengenai hal tersebut yaitu:

### a. Konsultasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, konsultasi merupakan proses pemberian pertimbangan atau nasihat profesional, seperti yang terjadi antara klien dan penasihat hukumnya, dalam rangka menilai dan menyelesaikan suatu permasalahan.

### b. Negosiasi

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, berbeda dengan perdamaian dan konsiliasi yang dapat ditempuh baik sebelum maupun selama

---

<sup>37</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 35

proses persidangan, serta dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kesepakatan yang dihasilkan melalui negosiasi wajib didaftarkan pada Pengadilan Negeri paling lambat 30 hari sejak tercapainya kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Konsiliasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara mempertemukan perbedaan pendapat para pihak secara damai sebelum proses persidangan dimulai, dengan tujuan menghindari penyelesaian melalui jalur litigasi

d. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dengan melibatkan partisipasi aktif para pihak. Proses mediasi dilaksanakan secara terstruktur, memiliki batas waktu tertentu, serta dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral sebagai mediator. Mediasi dapat dilakukan baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan diatur dalam PERMA 1/2016 tentang Prosedur Mediasi. Mekanisme ini dipandang efektif dalam mengurangi

penumpukan perkara di pengadilan karena bersifat lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang adil dan saling menguntungkan. Mediator dalam proses ini dapat berasal dari hakim maupun pihak lain yang berwenang untuk membantu para pihak merumuskan solusi terbaik atas sengketa yang dihadapi.<sup>38</sup>

e. Arbitrase

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang disepakati oleh para pihak. Penyelesaian melalui arbitrase hanya dapat diterapkan terhadap sengketa di bidang perdagangan serta menyangkut hak-hak yang sepenuhnya berada dalam penguasaan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## I. Keistimewaan Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Mediasi memiliki kedudukan istimewa karena telah dilembagakan secara formal dalam sistem peradilan Indonesia, bukan hanya sekadar alternatif sukarela. Ada beberapa aspek yang menegaskan keistimewaan ini:

---

<sup>38</sup> Putra, Rengga Kusuma, et al. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7.6 (2024): 2200-2206.

### 1. Kewajiban Proses Mediasi di Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata, termasuk sengketa waris, wajib terlebih dahulu ditempuh melalui mediasi. Hakim yang memeriksa perkara harus menunda pemeriksaan pokok sengketa hingga proses mediasi dinyatakan berhasil atau gagal. Artinya, mediasi adalah bagian integral dari hukum acara perdata di Indonesia.<sup>39</sup>

### 2. Efek Hukum Akta Perdamaian

Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan itu dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) yang dikuatkan oleh hakim. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, pihak lain dapat langsung mengajukan eksekusi ke pengadilan tanpa harus menggugat kembali.<sup>40</sup>

### 3. Efisiensi Waktu dan Biaya

Mediasi lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi penuh. Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahkan menetapkan batas waktu maksimal mediasi adalah 30 hari kerja sejak penunjukan mediator, dan

---

<sup>39</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4.

<sup>40</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 856.

dapat diperpanjang 30 hari lagi bila diperlukan. Hal ini mencegah berlarut-larutnya proses perkara.<sup>41</sup>

#### 4. Kerahasiaan dan Pemeliharaan Hubungan Kekeluargaan

Keistimewaan lain mediasi adalah sifatnya yang rahasia (*confidential*). Apa yang dibicarakan dalam forum mediasi tidak boleh dijadikan bukti di pengadilan jika mediasi gagal. Selain itu, mediasi dalam sengketa waris sejalan dengan semangat hukum keluarga Islam yang menekankan ukhuwah, silaturahmi, dan musyawarah sehingga hubungan antar keluarga dapat tetap terjaga.<sup>42</sup>

#### 5. Integrasi Nilai Hukum Islam

Mediasi juga sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan perdamaian (*ishlah*). Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa [4]: 35 menegaskan pentingnya mengutus pihak ketiga untuk mendamaikan bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Prinsip serupa dapat diterapkan dalam sengketa waris. Dengan demikian, mediasi tidak hanya memiliki legitimasi hukum positif, tetapi juga landasan normatif dalam syariat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Perma No. 1 Tahun 2016, Pasal 24.

<sup>42</sup> Retnowulan Sutantio, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 143.

<sup>43</sup> Al-Qur'an Surat an-Nisa[4]: 35.